



**P U T U S A N**  
Nomor 328/Pid.B/2019/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **ROMI SEPRIAWAN SRG AIS ROMI BIN HEVI OKTORIA SRG**  
Tempat lahir : Kepahiyang;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 9 September 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Irian Rt 04 Rw 01, Kel. Tanjung Jaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : tanggal 22 Februari 2019 s/d tanggal 13 Maret 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum: tanggal 14 Maret 2019 s/d tanggal 22 April 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri: tanggal 23 April 2019 s/d tanggal 22 Mei 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri: tanggal 23 Mei 2019 s/d tanggal 21 Juni 2019 ;
5. Pembantaran penahanan oleh Penyidik : tanggal 21 Mei 2019 s/d tanggal 14 Juni 2019 ;
6. Penahanan lanjutan oleh Penyidik : tanggal 16 Juni 2019 s/d tanggal 15 Juli 2019 ;
7. Penuntut Umum: tanggal 11 Juli 2019 s/d tanggal 30 Juli 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri: tanggal 18 Juli 2019 s/d tanggal 16 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2019/PN Bgl



9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri: tanggal 17 Agustus 2019 s/d tanggal 15 Oktober 2019 ;
10. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu : tanggal 16 Oktober 2019 s/d 14 November 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya PANCA DARMAWAN, SH.MH, PUSPA ERWAN, SH., dan HAFITERULLAH, SH., Para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor LBH BHAKTI ALUMNI UNIB, berkedudukan di Jalan S. Kahayan No. 71 Rt 15, Kel. Tanah Patah, Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Juli 2019;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 328/Pid.B/2019/PN.Bgl tanggal 18 Juli 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 328/Pid.B/2019/PN Bgl, tanggal 19 Juli 2018, tentang penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan saksi meringankan maupun keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM-149/Bkulu/07/2019 tanggal 2 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dan menuntut agar Terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMI SEPRIAWAN SRG Als ROMI Bin HEVI OKTORIA SRG terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMI SEPRIAWAN SRG Als ROMI Bin HEVI OKTORIA SRG dengan pidana penjara Seumur Hidup dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

*Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2019/PN Bgl*



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm, Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah buku nikah;
- 1 (satu) buah baju kemeja merk YEKTI ASIH dalam keadaan banyak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau tanpa merek;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat tanpa merek;
- 1 (satu) buah BH warna Ungu;

Poin 2 s.d. 6 dikembalikan kepada saksi SARNO BIN (Alm) RONO SUKIR

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledooi) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Surat Tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah suatu Pembunuhan Berencana sebagaimana pasal 340 KUHP, karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak terbukti telah dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, sehingga pasal yang tepat diterapkan dalam perkara a quo adalah Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak pernah merencanakan perbuatannya terhadap isterinya dan Terdakwa juga menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (pledooi) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut dengan menyatakan tidak sependapat dengan Nota Pembelaan yang diajukan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya dan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (pledooi) yang telah diajukannya;



Menimbang, bahwa terdakwa **Romi Sepriawan SRG Als Romi Bin Hevi Oktorina SRG**, oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

**Primair**

----- Bahwa Terdakwa ROMI SEPRIAWAN SRG Als ROMI Bin HEVI OKTORIA SRG, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira jam 12.30 Wib atau pada suatu waktu lain di bulan Februari 2019 bertempat di Jalan Irian RT. 04 RW. 01 Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari tersebut sekira jam. 08.00 Wib, terdakwa bertengkar dengan korban ERNI SUSANTI Binti SARNO yang merupakan isteri terdakwa yang sedang hamil dengan usia kehamilan antara 8 (delapan) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan, keributan yang terjadi terkait permasalahan pergi ke rumah mertua, setelah itu terdakwa menghampiri korban ERNI SUSANTI dan berkata : "Jangan Merengut" (artinya jangan bersungut-sungut atau jangan cemberut), dijawab korban ERNI SUSANTI: "Jangan Ngencang-Ngencang" (artinya jangan keras-keras) dijawab terdakwa : "Kito Ni Ribut Terus Tidak Ada Ketenangan" (artinya kita selalu bertengkar terus tidak ada ketenangan), lalu keributan antara terdakwa dan korban berhenti karena melihat ada orang yang menyemprot racun nyamuk di sekitar rumah, lalu antara jam 11.30 Wib s.d. 12.30 Wib terdakwa yang melalui pintu belakang berjalan ke area belakang rumah saksi FAUZAN Als CAN Bin (Alm) BADRI yang bersebelahan rumah dengan terdakwa untuk meminta kelapa, saat itu saksi FAUZAN Als CAN sedang duduk di belakang rumahnya di bawah pohon kelapa, saat itu terdakwa langsung memanjat kelapa untuk mengambil buah kelapa, setelah turun terdakwa berkata : "Kak Aku Masuk Dalam Rumah Ndak Minjam Parang" (artinya kak saya masuk ke dalam rumah kakak untuk meminjam parang) dijawab saksi FAUZAN Als CAN : "Iyo Pinjamlah" lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh centimeter) digunakan untuk membelah kelapa yang diambalnya, setelah itu terdakwa meninggalkan parang tersebut dan

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2019/PN Bgl



membawa kelapa tersebut kepada korban yang sedang berada di kamar dan terdakwa berkata kepada korban ERNI SUSANTI : “Idak Ado Kelapo Yang Mudo” (artinya tidak ada kelapa yang muda) lalu korban marah dan berkata : “Iyolah.. Idak Usahlah” (iyalah tidak usahlah), setelah itu terdakwa kembali ke rumah saksi FAUZAN Als CAN dan terdakwa berkata kepada saksi FAUZAN Als CAN : “Kak Pinjam Parang.. Aku Ndak Cari Kelapo Lagi” (kak pinjam parang lagi, saya mau mencari kelapa lagi) lalu saksi FAUZAN Als CAN berkata : “Ko Nah” (ini nah) sambil menyerahkan 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh centimeter), kemudian terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang tersebut ke dalam rumah terdakwa lalu membawanya ke dalam kamar terdakwa yang saat itu korban sedang tidur, namun saat terdakwa masuk ke dalam kamar, korban terbangun dan melihat ke arah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bilah parang yang dibawanya dibalik tangannya dengan tujuan agar tidak terlihat oleh korban, setelah itu korban melanjutkan tidurnya, dan terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah parang yang dibawanya ke dalam selimut kasur lalu terdakwa ikut berbaring tidur disamping korban, setelah dipastikan oleh terdakwa bahwa korban telah tidur dengan cara terdakwa melihat ke arah korban, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang telah disembunyikannya dibalik selimut kasur dengan menggunakan tangan kanannya dan dengan posisi setengah jongkok lalu memegang kepala korban dengan tangan kiri terdakwa sambil terdakwa tekan kepala korban sekuat tenaga, lalu terdakwa menggorok leher korban dengan cara 1 (satu) bilah parang yang dipegang ditangan terdakwa disayatkan dengan sekuat tenaga sebanyak 5 (lima) kali sehingga leher korban hampir putus, setelah itu korban yang tidak dapat berbicara lagi menunjuk dengan tangan kanan korban ke arah perutnya, lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang membelah perut korban lalu dengan menggunakan tangan terdakwa menarik paksa bayi yang masih berada dalam perut korban dan juga menarik paksa tali pusar hingga putus, lalu setelah korban tidak bergerak lagi, terdakwa meletakkan bayi yang baru diambilnya tersebut di atas karpet ambal dalam keadaan telanjang, kemudian 1 (satu) bilah parang tersebut terdakwa letakkan diatas meja rak piring di dapur rumah terdakwa, lalu terdakwa keluar dari rumah dan memanggil saksi FAUZAN Als CAN sambil berkata : Kak Tolong Kak.. Saya Telaju Saya Tidak Sadar.. Aku Tebunuh Bini Aku Kak” (artinya kak tolong, saya terlanjur saya tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar, saya membunuh istri saya kak), lalu terdakwa melarikan diri ke arah sungai di belakang rumah, tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali ke rumahnya dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban ERNI SUSANTI Binti SARNO meninggal dunia dengan ditemukan luka gorok yang memutuskan trakea arteri dan otot-otot leher bagian depan (ukuran panjang 25 cm dalam sampai tulang cervical)/ sayatan dibawah dagu, mulai dibawah agulud mandibula dektra sinistra dan terdapat luka sayat pada bibir (sudut bibir panjang 1-2 cm) ka/ki luka lecet di depan adanisable panjang 2 cm, luka lecet pada leher kanan panjang 2 cm, selanjutnya luka robek pada perut sebelah kiri ukuran panjang 32 cm, kedalaman menembus rahim, luka robek pada pusat ukuran panjang 11 cm kedalaman menembus perut, rahim (dipotong) dan disertai robekan pada sisa rahim, sebagaimana Visum et Repertum dari Rumkit Bhayangkara Tk. III Bengkulu Nomor VER/178/V/2019/RUMKIT tanggal 21 Februari 2019.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP ;

## Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa ROMI SEPRIAWAN SRG Als ROMI Bin HEVI OKTORIA SRG, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira jam 12.30 Wib atau pada suatu waktu lain di bulan Februari 2019 bertempat di Jalan Irian RT. 04 RW. 01 Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari tersebut sekira jam. 08.00 Wib, terdakwa bertengkar dengan korban ERNI SUSANTI Binti SARNO yang merupakan istri terdakwa yang sedang hamil dengan usia kehamilan antara 8 (delapan) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan, keributan yang terjadi terkait permasalahan pergi ke rumah mertua, setelah itu terdakwa menghampiri korban ERNI SUSANTI dan berkata: "Jangan Merengut" (artinya jangan bersungut-sungut atau jangan cemberut), dijawab korban ERNI SUSANTI : "Jangan Ngencang-Ngencang" (artinya jangan keras-keras) dijawab terdakwa : "Kito Ni Ribut Terus Tidak Ada Ketenangan" (artinya kita selalu bertengkar terus tidak ada ketenangan), lalu keributan antara terdakwa dan korban berhenti

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2019/PN Bgl



karena melihat ada orang yang menyemprot racun nyamuk di sekitar rumah, lalu antara jam 11.30 Wib s.d. 12.30 Wib terdakwa yang melalui pintu belakang berjalan ke area belakang rumah saksi FAUZAN Als CAN Bin (Alm) BADRI yang bersebelahan rumah dengan terdakwa untuk meminta kelapa, saat itu saksi FAUZAN Als CAN sedang duduk di belakang rumahnya di bawah pohon kelapa, saat itu terdakwa langsung memanjat kelapa untuk mengambil buah kelapa, setelah turun terdakwa berkata : "Kak Aku Masuk Dalam Rumah Ndak Minjam Parang" (artinya kak saya masuk ke dalam rumah kakak untuk meminjam parang) dijawab saksi FAUZAN Als CAN : "Iyo Pinjamlah" lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh centimeter) digunakan untuk membelah kelapa yang diambilnya, setelah itu terdakwa meninggalkan parang tersebut dan membawa kelapa tersebut kepada korban yang sedang berada di kamar dan terdakwa berkata kepada korban ERNI SUSANTI : "Idak Ado Kelapo Yang Mudo" (artinya tidak ada kelapa yang muda) lalu korban marah dan berkata : "Iyolah.. Idak Usahlah" (iyalah tidak usahlah), setelah itu terdakwa kembali ke rumah saksi FAUZAN Als CAN dan terdakwa berkata kepada saksi FAUZAN Als CAN : "Kak Pinjam Parang.. Aku Ndak Cari Kelapo Lagi" (kak pinjam parang lagi, saya mau mencari kelapa lagi) lalu saksi FAUZAN Als CAN berkata : "KO NAH" (ini nah) sambil menyerahkan 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh centimeter), kemudian terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang tersebut ke dalam rumah terdakwa lalu membawanya ke dalam kamar terdakwa yang saat itu korban sedang tidur, namun saat terdakwa masuk ke dalam kamar, korban terbangun dan melihat ke arah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bilah parang yang dibawanya dibalik tangannya dengan tujuan agar tidak terlihat oleh korban, setelah itu korban melanjutkan tidurnya, dan terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah parang yang dibawanya ke dalam selimut kasur lalu terdakwa ikut berbaring tidur disamping korban, setelah dipastikan oleh terdakwa bahwa korban telah tidur dengan cara terdakwa melihat ke arah korban, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang telah disembunyikannya dibalik selimut kasur dengan menggunakan tangan kanannya dan dengan posisi setengah jongkok lalu memegang kepala korban dengan tangan kiri terdakwa sambil terdakwa tekan kepala

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2019/PN Bgl



korban sekuat tenaga, lalu terdakwa menggorok leher korban dengan cara 1 (satu) bilah parang yang dipegang ditangan terdakwa disayatkan dengan sekuat tenaga sebanyak 5 (lima) kali sehingga leher korban hampir putus, setelah itu korban yang tidak dapat berbicara lagi menunjuk dengan tangan kanan korban ke arah perutnya, lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang membelah perut korban lalu dengan menggunakan tangan terdakwa menarik paksa bayi yang masih berada dalam perut korban dan juga menarik paksa tali pusar hingga putus, lalu setelah korban tidak bergerak lagi, terdakwa meletakkan bayi yang baru diambilnya tersebut di atas karpet ambal dalam keadaan telanjang, kemudian 1 (satu) bilah parang tersebut terdakwa letakkan diatas meja rak piring di dapur rumah terdakwa, lalu terdakwa keluar dari rumah dan memanggil saksi FAUZAN Als CAN sambil berkata : Kak Tolong Kak.. Saya Telaju Saya Tidak Sadar.. Aku Tebunuh Bini Aku Kak” (artinya kak tolong, saya terlanjur saya tidak sadar, saya membunuh istri saya kak), lalu terdakwa melarikan diri ke arah sungai di belakang rumah, tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali ke rumahnya dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban ERNI SUSANTI Binti SARNO meninggal dunia dengan ditemukan luka gorok yang memutuskan trakea arteri dan otot-otot leher bagian depan (ukuran panjang 25 cm dalam sampai tulang cervical)/ sayatan dibawah dagu, mulai dibawah agulud mandibula dektra sinistra dan terdapat luka sayat pada bibir (sudut bibir panjang 1-2 cm) ka/ki luka lecet di depan adanisaple panjang 2 cm, luka lecet pada leher kanan panjang 2 cm, selanjutnya luka robek pada perut sebelah kiri ukuran panjang 32 cm, kedalaman menembus rahim, luka robek pada pusat ukuran panjang 11 cm kedalaman menembus perut, rahim (dipotong) dan disertai robekan pada sisa rahim, sebagaimana Visum et Repertum dari Rumkit Bhayangkara Tk. III Bengkulu Nomor VER/178/V/2019/RUMKIT tanggal 21 Februari 2019.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP.

**Atau**

**Kedua**

----- Bahwa Terdakwa ROMI SEPRIAWAN SRG Als ROMI Bin HEVI OKTORIA SRG, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira jam 12.30 Wib atau pada suatu waktu lain di bulan Februari 2019 bertempat di Jalan Irian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 04 RW. 01 Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri yang mengakibatkan matinya korban.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari tersebut sekira jam. 08.00 Wib, terdakwa bertengkar dengan korban ERNI SUSANTI Binti SARNO yang merupakan istri terdakwa yang sedang hamil dengan usia kehamilan antara 8 (delapan) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan, keributan yang terjadi terkait permasalahan pergi ke rumah mertua, setelah itu terdakwa menghampiri korban ERNI SUSANTI dan berkata : "Jangan Merengut" (artinya jangan bersungut-sungut atau jangan cemberut), dijawab korban ERNI SUSANTI : "Jangan Ngencang-Ngencang" (artinya jangan keras-keras) dijawab terdakwa : "Kito Ni Ribut Terus Tidak Ada Ketenangan" (artinya kita selalu bertengkar terus tidak ada ketenangan), lalu keributan antara terdakwa dan korban berhenti karena melihat ada orang yang menyemprot racun nyamuk di sekitar rumah, lalu antara jam 11.30 Wib s.d. 12.30 Wib terdakwa yang melalui pintu belakang berjalan ke area belakang rumah saksi FAUZAN ALS CAN Bin (Alm) BADRI yang bersebelahan rumah dengan terdakwa untuk meminta kelapa, saat itu saksi FAUZAN ALS CAN sedang duduk di belakang rumahnya di bawah pohon kelapa, saat itu terdakwa langsung memanjat kelapa untuk mengambil buah kelapa, setelah turun terdakwa berkata : "Kak Aku Masuk Dalam Rumah Ndak Minjam Parang" (artinya kak saya masuk ke dalam rumah kakak untuk meminjam parang) dijawab saksi FAUZAN ALS CAN : "Iyo Pinjamlah" lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh centimeter) digunakan untuk membelah kelapa yang diambilnya, setelah itu terdakwa meninggalkan parang tersebut dan membawa kelapa tersebut kepada korban yang sedang berada di kamar dan terdakwa berkata kepada korban ERNI SUSANTI : "Idak Ado Kelapo Yang Mudo" (artinya tidak ada kelapa yang muda) lalu korban marah dan berkata : "Iyolah.. Idak Usahlah" (iyalah tidak usahlah), setelah itu terdakwa kembali ke rumah saksi FAUZAN ALS CAN dan terdakwa berkata kepada saksi FAUZAN ALS CAN : "Kak Pinjam Parang.. Aku Ndak Cari Kelapo Lagi" (kak pinjam parang lagi,

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya mau mencari kelapa lagi) lalu saksi FAUZAN Als CAN berkata :  
"Ko Nah" (ini nah) sambil menyerahkan 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh centimeter), kemudian terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang tersebut ke dalam rumah terdakwa lalu membawanya ke dalam kamar terdakwa yang saat itu korban sedang tidur, namun saat terdakwa masuk ke dalam kamar, korban terbangun dan melihat ke arah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bilah parang yang dibawanya dibalik tangannya dengan tujuan agar tidak terlihat oleh korban, setelah itu korban melanjutkan tidurnya, dan terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah parang yang dibawanya ke dalam selimut kasur lalu terdakwa ikut berbaring tidur disamping korban, setelah dipastikan oleh terdakwa bahwa korban telah tidur dengan cara terdakwa melihat ke arah korban, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang telah disembunyikannya dibalik selimut kasur dengan menggunakan tangan kanannya dan dengan posisi setengah jongkok lalu memegang kepala korban dengan tangan kiri terdakwa sambil terdakwa tekan kepala korban sekuat tenaga, lalu terdakwa menggorok leher korban dengan cara 1 (satu) bilah parang yang dipegang ditangan terdakwa disayatkan dengan sekuat tenaga sebanyak 5 (lima) kali sehingga leher korban hampir putus, setelah itu korban yang tidak dapat berbicara lagi menunjuk dengan tangan kanan korban ke arah perutnya, lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang membelah perut korban lalu dengan menggunakan tangan terdakwa menarik paksa bayi yang masih berada dalam perut korban dan juga menarik paksa tali pusar hingga putus, lalu setelah korban tidak bergerak lagi, terdakwa meletakkan bayi yang baru diambilnya tersebut di atas karpet ambal dalam keadaan telanjang, kemudian 1 (satu) bilah parang tersebut terdakwa letakkan diatas meja rak piring di dapur rumah terdakwa, lalu terdakwa keluar dari rumah dan memanggil saksi FAUZAN Als CAN sambil berkata : Kak Tolong Kak.. Saya Telaju Saya Tidak Sadar.. Aku Tebunuh Bini Aku Kak" (artinya kak tolong, saya terlanjur saya tidak sadar, saya membunuh istri saya kak), lalu terdakwa melarikan diri ke arah sungai di belakang rumah, tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali ke rumahnya dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban ERNI SUSANTI Binti SARNO meninggal dunia dengan ditemukan luka gorok yang

*Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2019/PN Bgl*



memutuskan trakea arteri dan otot-otot leher bagian depan (ukuran panjang 25 cm dalam sampai tulang cervical)/ sayatan dibawah dagu, mulai dibawah agulud mandibula dektra sinistra dan terdapat luka sayat pada bibir (sudut bibir panjang 1-2 cm) ka/ki luka lecet di depan adanisable panjang 2 cm, luka lecet pada leher kanan panjang 2 cm, selanjutnya luka robek pada perut sebelah kiri ukuran panjang 32 cm, kedalaman menembus rahim, luka robek pada pusat ukuran panjang 11 cm kedalaman menembus perut, rahim (dipotong) dan disertai robekan pada sisa rahim, sebagaimana Visum et Repertum dari Rumkit Bhayangkara Tk. III Bengkulu Nomor VER/178/V/2019/RUMKIT tanggal 21 Februari 2019.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Sarno Bin (Alm) Rono Sukir**

- Bahwa Saksi merupakan Ayah kandung korban Erni Susanti Binti Sarno ;
- Bahwa korban Erni Susanti adalah isteri terdakwa Romi Sepriawan;
- Bahwa korban Erni Susanti telah meninggal dunia, pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, sekira pukul 12.30 wib, bertempat dirumah Terdakwa dan korban Erni Susanti, di Jalan Irian Rt 04 Rw 01 Tanjung Jaya, Kel. Tanjung Jaya, Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa meninggalnya korban Erni Susanti akibat dibunuh oleh suaminya Terdakwa Romi Sepriawan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah dihubungi oleh anak saksi yang bernama Eka dengan menyuruh saksi pulang dan melihat ke rumah korban Erni Susanti ;
- Bahwa setelah sampai di rumah korban Erni Susanti, saksi bertemu dengan Eka yang mengatakan korban Erni Susanti telah meninggal dunia;

*Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2019/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berusaha masuk ke rumah korban Erni Susanti, akan tetapi ketika itu sudah banyak orang berkerumun dan telah ditangani oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bengkulu;
- Bahwa saksi kemudian dipertemukan dengan cucu saksi, anak korban Erni Susanti yang bernama LONI dan atas kematian korban Erni Susanti saksi kemudian disuruh untuk membuat laporan ke Polres Bengkulu ;
- Bahwa ketika saksi melihat korban Erni Susanti di RS Bhayangkara, kondisi lehernya luka sayat dan robek begitu juga luka robek diperut yang cukup besar ;
- Bahwa ketika itu Petugas Polisi ada yang memberitahu saksi, kalau pelaku yang membunuh anak saksi tersebut tak lain adalah suaminya sendiri, yaitu Terdakwa Romi Sepriawan ;
- Bahwa pada sore harinya, saksi diperkenankan untuk membawa pulang mayat korban Erni Susanti, lalu saksi dan keluarga menguburkan korban Erni Susanti pada hari itu juga di Sawah Lebar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap isterinya sendiri ;
- Bahwa selama Terdakwa berumah tangga dengan korban Erni Susanti, saksi melihat hubungan mereka baik-baik saja dan Terdakwa kelihatan sehat dan tidak pernah ada masalah dengan kepribadian atau gangguan kesehatan jiwanya ;
- Bahwa terdakwa juga rajin bekerja dengan berdagang cabe maupun bahan rempah lain, sehingga dari segi ekonomi keluarga, rumah tangga mereka tidak mengalami kesulitan ;
- Bahwa Terdakwa memang punya kebiasaan bermain judi, namun saksi sering menasihati supaya jangan berjudi;
- Bahwa selama hidupnya, korban Erni Susanti dan Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak bernama LONI, sedangkan ketika korban Erni Susanti dibunuh oleh Terdakwa dalam keadaan hamil tua kemudian Terdakwa membelah perut korban Erni Susanti dan mengeluarkan jabang bayi di dalam perut korban Erni Susanti, dimana anak tersebut kini dalam keadaan sehat dan diberi nama VINO;
- Bahwa kedua anak korban Erni Susanti dengan Terdakwa, LONI (3 tahun) dan VINO (6 bulan), yang merupakan cucu saksi, saat ini diasuh oleh saksi dan keluarga saksi ;

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2019/PN Bgl



- Bahwa untuk saat ini saksi dan keluarga masih sanggup untuk merawat dan membesarkan LONI dan VINO, namun untuk ke depannya saksi belum tahu seperti apa nantinya kehidupan LONI dan VINO, akan tetapi saksi dan keluarga dengan semampunya akan mengasuh dan membesarkan keduanya dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa setelah kejadian ini, antara keluarga saksi dengan keluarga Romi Sepriawan tetap terjalin komunikasi dan silaturahmi;
- Bahwa orangtua terdakwa Romi Sepriawan (besan saksi) juga ada memberikan bantuan kepada LONI dan VINO tapi saksi tidak tahu untuk ke depannya ;
- Bahwa saksi tidak menduga kejadian ini bisa terjadi dalam kehidupan rumah tangga anak dan menantu saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Fauzan Als Can Bin (Alm) Badri**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan korban Erni Susanti sebagai tetangga sebelah rumah;
- Bahwa Terdakwa Romi Sepriawan adalah suami korban Erni Susanti ;
- Bahwa korban Erni Susanti telah meninggal dunia, pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, sekira pukul 12.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa dan korban Erni Susanti, di Jalan Irian, Kel. Tanjung Jaya, Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa korban Erni Susanti telah meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa dengan cara menggorok leher korban Erni Susanti dengan parang hingga meninggal dunia;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut, Terdakwa ada datang ke rumah meminjam parang kepada saksi untuk mengambil kelapa muda di belakang rumah saksi ;
- Bahwa setelah melihat kelapa di belakang rumah saksi, sekira 5 menit kemudian Terdakwa mengembalikan parang milik saksi kepada saksi, lalu Terdakwa kembali ke rumahnya;
- Bahwa tidak berapa lama setelah itu Terdakwa datang kembali meminjam parang milik saksi dengan mengatakan akan mengambil kelapa lagi, saksi memberikannya kemudian masuk ke dalam rumah karena mau sholat zuhur ;

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2019/PN Bgl





- Bahwa setelah selesai sholat zhuhur, saksi berniat mau menjemput anak dari sekolah dan ketika saksi menuju ke mobil, Terdakwa terdengar memanggil saksi sambil berkata 'Kak, minta tolong kak', lalu saksi melihat tangan kanan Terdakwa berdarah, sehingga saksi berpikir isteri Terdakwa mungkin telah melahirkan ;
- Bahwa saksi menunda untuk menjemput anak lalu saksi pergi ke rumah saksi Sesti Surya Hasni Als Bude sambil mengatakan 'mungkin orang sebelah (isteri Terdakwa) sudah melahirkan, tolong lihatkan', kemudian saksi Sesti Surya Hasni Als Bude pergi ke rumah Terdakwa dan tak lama kemudian saksi Sesti Surya Hasni Als Bude terdengar berteriak minta tolong;
- Bahwa saksi kemudian mendengar dari saksi Sesti Surya Hasni Als Bude kalau korban Erni Susanti sudah melahirkan tapi perutnya robek dan mendengar hal itu, saksi kemudian bergegas pergi ke rumah Ketua RT;
- Bahwa setelah memberitahu kepada isteri Ketua RT, saksi kembali bergegas ke rumah Terdakwa dan korban Erni Susanti dan ketika itu kerumunan orang sudah mulai banyak, lalu saksi mendengar ada orang yang mengatakan, korban Erni Susanti bukan melahirkan dengan wajar karena perutnya robek dan ususnya telah terburai;
- Bahwa mendengar hal itu, saksi kemudian kembali memberitahu kepada isteri Ketua RT, lalu saksi balik lagi ke rumah Terdakwa dan saksi melihat orang telah ramai berkerumun dan Petugas Polisi juga telah datang dan telah dipasang garis polisi (police line) di rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa datang ke tempat itu dengan badan berlumpur dan mendengar Terdakwa berkata 'Aku yang membunuh isteriku, menggorok leher dan membelah perut isteriku' ;
- Bahwa kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Polres Bengkulu, sedangkan korban Erni Susanti dibawa ke RS Bhayangkara Kota Bengkulu untuk pemeriksaan mayatnya ;
- Bahwa Terdakwa membelah perut korban Erni Susanti untuk mengeluarkan jabang bayi yang ada dalam kandungan korban Erni Susanti ;



- Bahwa anak itu hidup selamat dan saat ini diasuh oleh kakek dan neneknya, orangtua dari korban Erni Susanti ;
- Bahwa sore hari itu juga, mayat korban Erni Susanti dibawa ke rumah lalu dikebumikan di Sawah Lebar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Terdakwa dan korban Erni Susanti selama ini berjalan dengan baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa selama ini juga sering mengambil buah kelapa di belakang rumah saksi untuk diberikan kepada korban Erni Susanti yang ketika itu sedang hamil tua ;
- Bahwa saksi mengenal parang yang dijadikan barang bukti yang merupakan parang milik saksi yang dipinjam Terdakwa yang pada awalnya untuk keperluan mengambil kelapa ;
- Bahwa saksi mengasah parang tersebut 2 (dua) hari sebelumnya sehingga ketika dipergunakan Terdakwa saat itu dalam keadaan tajam ;
- Bahwa saksi tidak menduga Terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa isterinya sendiri yang sedang dalam keadaan hamil tua;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Sesti Surya Hasni B. Binti Burhin

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan korban Erni Susanti sebagai tetangga sebelah rumah ;
- Bahwa bermula ketika saksi Fauzan Als Pak Can datang ke rumah saksi, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2019 sekira pukul 12.30 wib, meminta saksi melihat ke rumah Terdakwa dan korban Erni Susanti karena menurut saksi Fauzan Als Pak Can, korban Erni Susanti kemungkinan sudah melahirkan ;
- Bahwa saksi bergegas ke rumah Terdakwa dan korban Erni Susanti dan sesampainya di sana, saksi melihat di ruang keluarga rumah tersebut, ada seorang bayi laki-laki yang tergeletak di atas karpet ambal, kulit ari masih membungkus kaki bayi tersebut serta terlihat ada darah;
- Bahwa saksi kemudian mengambil baju kaos lalu membungkus bayi tersebut dan dalam keadaan menangis saksi letakkan kembali di lantai beralaskan karpet ambal, kemudian saksi

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2019/PN Bgl



mengikuti jejak darah dilantai yang mengarah ke dalam kamar dan di dalam kamar tersebut, saksi melihat korban Erni Susanti dalam keadaan terbaring ditempat tidur, saksi mencoba memanggil dan membangunkannya namun korban Erni Susanti diam saja;

- Bahwa saksi kemudian mendekati korban Erni Susanti dan melihat korban Erni Susanti mengalami luka robek pada perut dengan usus keluar dan banyak darah pada pakaian dan kasur ;
- Bahwa saksi kaget melihat kondisi korban Erni Susanti, kemudian saksi berteriak minta tolong keluar rumah dengan mengatakan 'Tolong... tolong, Erni bukan melahirkan... ususnya udah terburai', kemudian orang-orang berdatangan ke rumah Terdakwa dan korban Erni Susanti termasuk saksi Dasmawati, kemudian saksi dan saksi Dasmawati membawa anak Terdakwa dan korban Erni Susanti yang berumur 3 tahun dan jabang bayi yang baru lahir keluar rumah dan kemudian saksi bergabung dengan tetangga yang sudah banyak;
- Bahwa setelah pihak Kepolisian datang, saksi kemudian di bawa ke Kantor Polres Bengkulu untuk dimintai keterangan dan di kantor Polres Bengkulu tersebut, saksi mendengar sendiri keterangan Terdakwa Romi Sepriawan yang mengaku telah membunuh isterinya (korban Erni Susanti) dengan cara menggorok leher korban Erni Susanti dengan menggunakan parang, sedangkan untuk menyelamatkan bayi yang dikandung korban Erni Susanti, Terdakwa kemudian membelah perut korban Erni Susanti dan mengeluarkan jabang bayi dari dalam kandungan korban Erni Susanti ;
- Bahwa jabang bayi yang dikeluarkan Terdakwa dari dalam kandungan korban Erni Susanti berhasil hidup dan saat ini diasuh oleh keluarga korban Erni Susanti ;
- Bahwa pada sore hari kejadian tersebut korban Erni Susanti telah dikebumikan oleh keluarga dan warga setempat ;
- Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Terdakwa dan korban Erni Susanti berjalan baik dan telah dikaruniai seorang anak perempuan berusia 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa saat ini anak Terdakwa dengan korban Erni Susanti menjadi 2 (dua) orang, LONI (3 tahun) dan bayi yang

*Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2019/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselamatkan dari kandungan ibunya diberi nama VINO (umur 8 bulan) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi Dasmawati Als Cik Puk Das Binti (Alm) Arasid

- Bahwa pada waktu kejadian korban Erni Susanti meninggal dunia yang dihilangkan nyawanya oleh Terdakwa Romi Sepriawan yang tak lain adalah suami korban Erni Susanti, saksi sedang berada di rumah dan mendengar saksi Sesti Surya Hasni berteriak minta tolong sambil memanggil-manggil nama saksi;
- Bahwa kemudian saksi keluar rumah, lalu bersama saksi Sesti Surya Hasni ke rumah Terdakwa dimana saksi Sesti Surya Hasni mengatakan 'Erni itu sudah melahirkan tapi perutnya Tabobor (keluar ususnya), ayolah kita lihat';
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Sesti Surya Hasni masuk ke rumah Terdakwa dan korban Erni Susanti;
- Bahwa di rumah Terdakwa dan korban Erni Susanti tersebut, saksi melihat seorang bayi tergeletak di lantai beralaskan karpet ambal kemudian bersama saksi Sesti Surya Hasni mengambil baju kaos dari tumpukan cucian baju, lalu saksi membawa bayi tersebut keluar rumah dan menyerahkannya kepada tetangga yang kebetulan seorang bidan untuk dicek kesehatannya;
- Bahwa saksi juga melihat anak Terdakwa dan korban Erni Susanti yang bernama LONI dipegang dan dibawa keluar rumah oleh saksi Sesti Surya Hasni;
- Bahwa saksi dan saksi Sesti Surya Hasni kemudian masuk kembali ke dalam rumah yang sudah ramai orang berdatangan dan di dalam kamar tidur, saksi melihat korban Erni Susanti tertidur di atas tempat tidur dengan perut terbelah dan usus terburai keluar dan pada leher terlihat luka gorok lebar ;
- Bahwa saksi kemudian berteriak 'Laporlah ke Polisi, Orang Ko Dak Ado Nyawanyo Lagi' ;
- Bahwa di lantai rumah Terdakwa dan korban Erni Susanti banyak ditemukan ceceran darah;

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah orang ramai berkerumun dan Polisi datang, saksi melihat Terdakwa Romi Sepriawan kemudian datang lalu menyerahkan diri kepada Polisi dan mengaku jika Terdakwa yang menghabisi nyawa korban Erni Susanti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi Amina Jaya Hairani Binti (Alm) Abusama Yazid**

- Bahwa saksi kenal dan tinggal berdekatan rumah dengan Terdakwa Romi Sepriawan dan korban Erni Susanti ;
- Bahwa Terdakwa dan korban Erni Susanti sehari-harinya hidup sebagai suami isteri pada umumnya, baik dan ramah kepada Tetangga ;
- Bahwa sebagai pasangan suami isteri, Terdakwa dan korban Erni Susanti terkadang juga mempunyai masalah dalam berumah tangga;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2018, korban Erni Susanti pernah datang ke rumah saksi, meminta tolong kepada saksi untuk menasihati terdakwa Romi Sepriawan, 'Bibi, tolong nasehati Romi, supaya jangan suka marah-marah', tak lama kemudian terdakwa Romi Sepriawan datang menyusul ke rumah saksi, kemudian saksi menasihati keduanya agar kalo ada masalah rumah tangga selesaikan baik-baik, jangan ribut-ribut', lalu korban Erni Susanti dan terdakwa Romi Sepriawan pulang ke rumahnya;
- Bahwa beberapa waktu kemudian, saksi tidak mengingat persis tanggal dan harinya, korban Erni Susanti pernah datang lagi kerumah saksi sambil mengatakan, 'Bi... tolong Romi marah-marah dan cemburu', kemudian setelah terdakwa Romi Sepriawan datang kerumah saksi, kembali saksi menasehati keduanya, agar baik-baik menyelesaikan masalah rumah tangga karena kasihan sama anak;
- Bahwa pernah pula pada awal Terdakwa Romi Sepriawan dan korban Erni Susanti menjadi tetangga, saksi melihat terdakwa Romi Sepriawan pernah menampar korban Erni Susanti yang sedang menggendong anaknya yang masih kecil, karena korban Erni Susanti ketika itu tidak mau diajak pulang ke rumah;





- Bahwa selebihnya saksi tidak mengetahui pertengkarannya rumah tangga antara terdakwa Romi Sepriawan dengan korban Erni Susanti;
- Bahwa saksi mengetahui dari RBTV kalau pelaku yang menghilangkan nyawa korban Erni Susanti adalah suami korban sendiri, yakni terdakwa Romi Sepriawan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**6. Saksi Yeni Yunidarti Binti (Alm) Mujtahidin**

- Bahwa saksi kenal dan hidup bertetangga dengan terdakwa Romi Sepriawan dan korban Erni Susanti;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, sekira pukul 13.00 wib, saat saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi mendengar teriakan minta tolong dari luar rumah;
- Bahwa saksi kemudian keluar rumah dan melihat rumah terdakwa Romi Sepriawan dan korban Erni Susanti sudah ramai orang;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi rumah itu dan ketika sudah berada di dalam, saksi melihat saksi Dasmawati sedang menggendong seorang bayi, kemudian saksi melihat ke dalam kamar korban Erni Susanti terbaring di atas tempat tidur dalam kondisi perut terbelah dan usus terburai dan banyak darah di sekitar kepala dan leher korban;
- Bahwa setelah itu saksi mengetahui korban Erni Susanti telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perbuatan yang mengakibatkan korban Erni Susanti meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Terdakwa Romi Sepriawan dan korban Erni Susanti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**7. Saksi Sukanto Bin Adi Wiyono**

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT 04 Kelurahan Tanjung Jaya Kota Bengkulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa Romi Sepriawan menghilangkan nyawa korban Erni Susanti, saksi tahu setelah diberitahu oleh isteri saksi;
- Bahwa isteri saksi mengatakan, korban Erni Susanti telah melahirkan tapi perutnya terburai;
- Bahwa mengetahui hal yang tidak wajar tersebut, saksi kemudian mendatangi rumah terdakwa Romi Sepriawan dan korban Erni Susanti, saksi melihat telah banyak orang berkerumun dan di dalam kamar tidur saksi melihat korban Erni Susanti telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah pihak Kepolisian datang membentuk garis polisi (police line), saksi didatangi oleh terdakwa Romi Sepriawan dan mengaku kepada saksi 'saya yang membunuh isteri saya, saya khilaf', lalu mendengar hal itu terdakwa Romi Sepriawan sempat dipukuli oleh warga yang ada di tempat itu, namun akhirnya Terdakwa Romi Sepriawan dibawa ke Kantor Polres Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tega menghabisi nyawa isterinya, akan tetapi menurut keterangan Terdakwa, ianya melakukan hal itu karena cemburu kepada korban Erni Susanti ;
- Bahwa dihadapan Penyidik, Terdakwa mengaku menghabisi nyawa korban Erni Susanti dengan cara menggorok leher korban Erni Susanti dengan sebilah parang, kemudian membelah perut korban Erni Susanti untuk mengeluarkan jabang bayi dalam kandungan korban Erni Susanti ;
- Bahwa sore harinya, mayat korban Erni Susanti dikebumikan oleh keluarga dan warga sekitar di Sawah Lebar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Ahli di bawah sumpah sebagai berikut :

## **Keterangan Ahli dr Ermianti Sp.KJ Binti (Alm) Sarimun**

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter spesialis kejiwaan (psikiater) di RSJKO Soeprapto Kota Bengkulu;
- Bahwa sebagai psikiater salah satu tugas Ahli melakukan pelayanan pemeriksaan kepada masyarakat yang mengalami gangguan ataupun penyakit kejiwaan;

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dimaksud oleh Ahli sebagai gangguan kejiwaan adalah gangguan yang dialami oleh seseorang dimana jiwanya terganggu disebabkan oleh sesuatu hal sehingga dia tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya ;
- Bahwa Ahli bersama tim RSJKO Soeprapto Kota Bengkulu pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Romi Sepriawan, dari tanggal 21 Mei 2019 s/d 14 Juni 2019 berupa pemeriksaan Visum et Repertum Psychiatrum;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara pemeriksaan secara psikologis, wawancara kepada terdakwa Romi Sepriawan maupun keluarganya, wawancara kepada keluarga korban, tetangga, pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan khusus seperti narkoba dan zat-zat lainnya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Visum et Repertum psychiatrum yang dilakukan terhadap terdakwa Romi Sepriawan, Ahli dan tim menyimpulkan terdakwa Romi Sepriawan tidak mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa terdakwa Romi Sepriawan menyadari dan mengakui perbuatan yang telah dilakukannya dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya pada waktu kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan saksi meringankan (adecharge) bagi Terdakwa di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi adecharge NIKO ANTONI**

- Bahwa saksi kenal dan berteman baik dengan terdakwa Romi Sepriawan;
- Bahwa saksi, bersama saksi Adi Nopiansyah dan terdakwa Romi Sepriawan berteman dalam komunitas pedagang pasar;
- Bahwa beberapa hari sebelum terdakwa Romi Sepriawan menghabisi nyawa korban Erni Susanti, saksi melihat Terdakwa Romi Sepriawan berperilaku aneh dan tidak seperti biasanya;
- Bahwa ketika Terdakwa berada di Pasar Barukoto, Kota Bengkulu, terdakwa Romi Sepriawan tanpa sebab membagi-bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dipakainya, seperti tali pinggang, jaket dan sandal kepada kuli panggul pasar;

- Bahwa ketika berada di tempat karaoke simpang 5, terdakwa tiba-tiba pergi meninggalkan saksi dan saksi Adi Nopiansyah dan tidak kembali lagi ke tempat itu;
- Bahwa hal-hal sebagaimana tersebut di atas tidak pernah dilakukan Terdakwa sebelumnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi adecharge tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **Saksi adecharge ADI NOPIANSYAH**

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) tahun kenal dengan terdakwa Romi Sepriawan dan korban Erni Susanti ;
- Bahwa saksi sering ikut bekerja membantu Terdakwa Romi Sepriawan berjualan di pasar dan untuk itu saksi mendapat gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat kehidupan rumah tangga terdakwa Romi Sepriawan dengan korban Erni Susanti berjalan baik dan harmonis ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sayang kepada isteri dan anaknya, bahkan saksi pernah melihat Terdakwa rela memotong kuku isterinya;
- Bahwa Terdakwa juga termasuk laki-laki yang bertanggungjawab kepada keluarga;
- Bahwa beberapa hari sebelum terdakwa Romi Sepriawan diketahui menghabisi nyawa korban Erni Susanti, saksi melihat Terdakwa berperilaku aneh dan tidak seperti biasanya;
- Bahwa ketika saksi, saksi Niko Antoni dan Terdakwa berada di Pasar Barukoto Kota Bengkulu, tanpa sebab Terdakwa membagi-bagi barang yang dipakainya, seperti tali pinggang dan jaket dan sandal kepada kuli panggul pasar ;
- Bahwa ketika berada di tempat karaoke simpang 5, terdakwa tiba-tiba pergi meninggalkan saksi dan saksi Niko Antoni dan tidak kembali lagi ke tempat itu;
- Bahwa hal-hal sebagaimana tersebut di atas tidak pernah dilakukan Terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menghilangkan nyawa korban Erni Susanti dari pemberitahuan teman saksi ;

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi adecharge tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **terdakwa Romi Sepriawan Srg Als Romi Bin Hevi Oktorina Srg** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, sekira pukul 12.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa dan korban Erni Susanti, di Jalan Irian, Tanjung Jaya Rt 04 Rw 01, Kel. Tanjung Jaya, Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, Terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban Erni Susanti dengan menggunakan sebilah parang yang mengakibatkan korban Erni Susanti meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa Romi Sepriawan adalah suami korban Erni Susanti dan telah menikah dengan korban Erni Susanti sejak tahun 2011;
- Bahwa dari perkawinan terdakwa dengan korban Erni Susanti telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama LONI, berumur sekira 3 tahun dan korban Erni Susanti saat itu sedang hamil antara 8-9 bulan, atau dalam kondisi hamil tua ;
- Bahwa pada pagi hari sebelum kejadian, sekira pukul 08.30 wib, terdakwa Romi Sepriawan dengan korban Erni Susanti sempat bertengkar biasa masalah rumah tangga, namun pertengkaran tersebut berhenti karena ada petugas foging yang sedang melakukan penyemprotan di sekitar lingkungan rumah Terdakwa dan korban Erni Susanti ;
- Bahwa siang harinya, sekira pukul 12.30, terdakwa Romi Sepriawan berniat mengambil kelapa muda untuk diberikan kepada korban Erni Susanti;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi rumah saksi Fauzan Als Pak Can disebelah rumah, bermaksud meminta kelapa muda sekaligus meminjam parang untuk mengambil kelapa muda tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil kelapa muda untuk diberikan kepada korban Erni Susanti karena korban Erni Susanti sedang hamil tua dan tak lama lagi mau melahirkan ;
- Bahwa setelah parang diserahkan oleh saksi Fauzan Als Pak Can, terdakwa kemudian pergi ke belakang rumah dan melihat

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2019/PN Bgl





di pohon kelapa tidak ada kelapa yang muda sehingga terdakwa tidak jadi mengambil kelapa muda lalu parang yang dipinjam dikembalikan Terdakwa kepada saksi Fauzan Als pak Can;

- Bahwa Terdakwa kemudian pulang ke rumah lalu memberitahu kepada korban Erni Susanti kalau kelapa muda di belakang rumah saksi Fauzan Als Pak Can tidak ada yang muda;

- Bahwa atas penjelasan Terdakwa, korban Erni Susanti menjawab 'Iyaa sudah, tidak apo-apo (tidak apa-apa)', tapi dengan wajah cemberut dan menunjukkan sikap tidak enak kepada Terdakwa;

- Bahwa oleh karena korban Erni Susanti cemberut dan menunjukkan sikap demikian, Terdakwa kemudian kembali mendatangi rumah saksi Fauzan Als Pak Can untuk meminjam kembali parang yang barusan dikembalikan, dengan mengatakan akan mencari kelapa muda lagi;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima kembali parang dari saksi Fauzan Als Pak Can, Terdakwa bukannya mencari kelapa muda melainkan membawa parang tersebut ke dalam rumah dan masuk ke kamar tidur dimana korban Erni Susanti sedang tiduran;

- Bahwa ketika masuk ke kamar, terdakwa melihat korban Erni Susanti seperti tersentak mau bangun, sehingga Terdakwa kemudian menyembunyikan parang tersebut di dalam selimut tempat tidur dan ikut tiduran disamping korban Erni Susanti;

- Bahwa setelah korban Erni Susanti diperkirakan Terdakwa telah tidur, Terdakwa kemudian mengambil parang lalu menggorok leher korban sampai beberapa kali gorokan atau sayatan ;

- Bahwa pada waktu Terdakwa menggorok korban Erni Susanti, dimana korban Erni Susanti belum menghembuskan nafas, terdakwa sempat melihat korban Erni Susanti dengan tangannya menunjuk ke arah perut, kemudian Terdakwa membelah perut korban Erni Susanti dan mengeluarkan jabang bayi dari dalam perut yang ketika itu masih terikat dengan ari-ari;

- Bahwa setelah korban Erni Susanti tidak bergerak lagi, Terdakwa kemudian panik, lalu meletakkan bayi dalam keadaan telanjang di atas lantai beralaskan karpet ambal di runag keluarga ;

*Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2019/PN Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian parang yang Terdakwa gunakan untuk menggorok leher dan membelah perut korban Erni Susanti Terdakwa letakkan di atas meja rak piring dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berteriak memanggil saksi Fauzan Als Pak Can, kalau Terdakwa telah membunuh isterinya, 'Kak, tolong Kak, Saya Telaju Saya Tidak sadar, Tebunuh Aku Bini Aku', kemudian Terdakwa lari ke arah sungai di arah belakang rumah dan sempat terjatuh di pinggir sungai;
- Bahwa di dalam sungai tersebut Terdakwa sempat pingsan lalu setelah sadar tak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah tempat kejadian dan telah melihat banyak orang-orang berkerumun lalu Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyerahkan diri ke pihak Kepolisian yang telah ada ditempat itu ;
- Bahwa terdakwa merasa orang yang dibunuhnya ketika itu bukan isterinya melainkan sesuatu sosok yang menakutkan dirinya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berniat untuk membunuh isterinya ;
- Bahwa selama berumah tangga memang sering terdakwa bertengkar dengan korban Erni Susanti, pertengkaran layaknya sebagai suami isteri, akan tetapi bukan karena pertengkaran itu maka Terdakwa menghabisi nyawa isterinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa memang merasa cemburu kepada korban Erni Susanti, karena beberapa nama kontak di handpone korban Erni Susanti disamarkan dan untuk membuka handponenya harus menggunakan password, sehingga terdakwa curiga isterinya selingkuh dengan lelaki lain, akan tetapi hal itu tidak pernah terbukti dan bukan karena itu Terdakwa menghabisi nyawa korban Erni Susanti ;
- Bahwa Terdakwa sayang kepada isteri dan anaknya serta selama berumah tangga Terdakwa selalu bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya ;

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm ;
- 1 (satu) buah Buku Nikah;
- 1 (satu) buah baju kemeja merk Yekti Asih banyak darahnya ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat ;
- 1 (satu) buah BH warna ungu;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, Keterangan saksi meringankan (adcharge), keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang diduga dilakukan oleh Romi Sepriawan SRG Als Romi Bin Hevi Oktorina SRG ;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa terhadap korban Erni Susanti, isteri Terdakwa sendiri, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, sekira pukul 12.30 wib, di rumah Terdakwa dan korban Erni Susanti, di Jalan Irian Rt 04 Rw 01., Kel. Tanjung Jaya, Kec. Sungai Serut, Kota Bengkulu ;
- Bahwa cara Terdakwa Romi Sepriawan melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban Erni Susanti dengan menggunakan sebilah parang yang mengakibatkan korban Erni Susanti meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa Romi Sepriawan telah menikah dengan korban Erni Susanti sejak tahun 2011, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama LONI, berumur sekira 3 tahun dan korban Erni Susanti saat itu sedang hamil antara 8-9 bulan, atau dalam kondisi hamil tua ;
- Bahwa pada pagi hari sebelum kejadian, sekira pukul 08.30 wib, terdakwa Romi Sepriawan dengan korban Erni Susanti sempat bertengkar biasa masalah rumah tangga namun pertengkaran tersebut berhenti karena ada petugas foging yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan penyemprotan di sekitar lingkungan rumah Terdakwa dan korban Erni Susanti ;

- Bahwa siang harinya, sekira pukul 12.30, terdakwa Romi Sepriawan berniat mengambil kelapa muda untuk diberikan kepada korban Erni Susanti;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi rumah saksi Fauzan Als Pak Can disebelah rumah, bermaksud meminta kelapa muda sekaligus meminjam parang untuk mengambil kelapa muda tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil kelapa muda untuk diberikan kepada korban Erni Susanti karena korban Erni Susanti sedang hamil tua dan tak lama lagi mau melahirkan ;
- Bahwa setelah parang diserahkan oleh saksi Fauzan Als Pak Can, terdakwa kemudian pergi ke belakang rumah dan melihat di pohon kelapa tidak ada kelapa yang muda sehingga terdakwa tidak jadi mengambil kelapa mudan lalu parang yang dipinjam dikembalikan Terdakwa kepada saksi Fauzan Als pak Can;
- Bahwa Terdakwa kemudian pulang ke rumah lalu memberitahu kepada korban Erni Susanti kelapa muda di belakang rumah saksi Fauzan Als Pak Can tidak ada yang muda;
- Bahwa atas penjelasan Terdakwa, korban Erni Susanti menjawab 'Iyaa sudah, tidak apo-apo (tidak apa-apa)', tapi dengan wajah cemberut dan menunjukkan sikap tidak enak kepada Terdakwa;
- Bahwa oleh karena korban Erni Susanti menunjukkan sikap cemberut dan sikap yang tidak enak, Terdakwa kemudian kembali mendatangi rumah saksi Fauzan Als Pak Can untuk meminjam kembali parang yang barusan dikembalikan, dengan mengatakan akan mencari kelapa muda lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima kembali parang dari saksi Fauzan Als Pak Can, Terdakwa bukannya mencari kelapa muda melainkan langsung membawa parang tersebut ke dalam rumah dan masuk ke kamar tidur dimana korban Erni Susanti sedang tiduran;
- Bahwa ketika masuk ke kamar, terdakwa melihat korban Erni Susanti seperti tersentak mau bangun, sehingga Terdakwa

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menyembunyikan parang tersebut di dalam selimut tempat tidur dan ikut tiduran disamping korban Erni Susanti;

- Bahwa setelah korban Erni Susanti diperkirakan Terdakwa telah tidur, Terdakwa kemudian mengambil parang lalu menggorok leher korban sampai beberapa kali gorokan atau sayatan ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menggorok korban Erni Susanti, dan korban Erni Susanti belum menghembuskan nafas terakhirnya, terdakwa sempat melihat korban Erni Susanti dengan tangannya menunjuk ke arah perut, kemudian Terdakwa membelah perut korban Erni Susanti dan mengeluarkan jabang bayi dari dalam perut yang ketika itu masih terikat dengan ari-ari;
- Bahwa setelah korban Erni Susanti tidak bergerak lagi, Terdakwa kemudian panik, lalu meletakkan bayi dalam keadaan telanjang di atas lantai beralaskan karpet ambal di ruang keluarga ;
- Bahwa kemudian parang yang Terdakwa gunakan untuk menggorok leher dan membelah perut korban Erni Susanti diletakkan Terdakwa di atas meja rak piring dapur rumah, kemudian Terdakwa berteriak memanggil saksi Fauzan Als Pak Can, sambil mengatakan kalau Terdakwa telah membunuh isterinya, 'Kak, tolong Kak, Saya Telaju Saya Tidak sadar, Tebunuh Aku Bini Aku', kemudian Terdakwa lari ke arah sungai belakang rumah dan sempat terjatuh di pinggiran sungai;
- Bahwa di dalam sungai tersebut Terdakwa sempat pingsan lalu setelah sadar, tak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah tempat kejadian dan telah melihat banyak orang-orang berkerumun lalu Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyerahkan diri ke pihak Kepolisian yang telah ada ditempat itu ;
- Bahwa terdakwa merasa orang yang dibunuhnya ketika itu bukan isterinya melainkan sesuatu sosok yang menakutkan dirinya ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak pernah berniat untuk membunuh isterinya ;
- Bahwa selama berumah tangga memang sering terdakwa bertengkar dengan korban Erni Susanti, pertengkaran layaknya sebagai suami isteri, akan tetapi bukan karena pertengkaran itu maka Terdakwa menghabiskan nyawa isterinya sendiri;

*Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2019/PN Bgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang merasa cemburu kepada korban Erni Susanti, karena beberapa nama kontak di handphone korban Erni Susanti disamarkan dan untuk membuka handponenya harus menggunakan password, sehingga terdakwa curiga isterinya selingkuh dengan lelaki lain, akan tetapi hal itu tidak pernah terbukti dan bukan karena itu Terdakwa menghabisi nyawa korban Erni Susanti ;
- Bahwa Terdakwa sayang kepada isteri dan anaknya serta selama berumahtangga Terdakwa selalu bertenggungjawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas, Dakwaan Kesatu Primair, melanggar pasal 340 KUHP, Dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP atau Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa adapun Dakwaan Kesatu Primair, Pasal 340 KUHP dan Dakwaan Kesatu Subsidair, Pasal 338 KUHP merupakan ketentuan hukum umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut juga Lex Generali, sedangkan Dakwaan Kedua Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan ketentuan hukum khusus dalam lingkup rumah tangga, atau disebut juga Lex Specialis ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, atau Ketentuan Hukum Khusus mengalahkan ketentuan Hukum Umum, sehingga seharusnya dalam perkara aquo, ketentuan hukum yang diterapkan adalah ketentuan hukum khusus (lex specialis), akan tetapi setelah melihat fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, ketentuan Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2019/PN Bgl



Tangga sebagai ketentuan hukum khusus, tidak tepat diterapkan dalam perkara aquo, karena dalam pasal 44 ayat (3) UU Nomor 23 tahun 2004 tersebut, Matinya korban merupakan akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan, sedangkan dalam Dakwaan Kesatu Primair atau Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum, Matinya korban merupakan kehendak atau tujuan dari Pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun dalam Dakwaan Penuntut Umum didakwakan Ketentuan Hukum Khusus sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim akan mengesampingkan ketentuan hukum khusus tersebut dan selanjutnya akan mempertimbangkan ketentuan hukum umum (lex generalli) sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair atau Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan Ketentuan Hukum Umum sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair, yaitu Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain ;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah Setiap Orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang atau badan hukum tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sarno Bin (Alm) Rono Sukir, saksi Fauzan Als Pak Can, saksi Sesti Surya Hasni, saksi Dasmawati dan saksi Sukanto dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara aquo adapun Orang yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan atas hilangnya nyawa korban Erni Susanti adalah **terdakwa Romi Sepriawan SRG Als Romi Bin Hevi Oktoria SRG;**

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa diperiksa oleh Majelis Hakim di depan persidangan, ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum perkara aquo ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani maupun rohani;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr Ermianti Sp.KJ dan dihubungkan dengan Visum et Repertum Psychiatrium Nomor 237/800/RSKJ / 1.2/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dokter tersebut di atas, disimpulkan bahwa Terdakwa Romi Sepriawan SRG Als Romi Bin Hevi Oktorina SRG, termasuk orang yang mampu bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan pada saat kejadian, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang Siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain" Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dilakukan **dengan sengaja** apabila orang yang menjadi pelaku perbuatan tersebut memang menghendaki akibat atau keadaan yang timbul karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam hal ini berarti akibat perbuatan yang timbul merupakan akibat sebagaimana dimaksud oleh Pelaku, atau akibat tersebut merupakan tujuan dari si Pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan rencana terlebih dahulu** adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan dari maksud tersebut masih ada tempo bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan dan pelaku mempunyai waktu untuk mempersiapkan alat yang diperlukan, menentukan waktu dan tempat melaksanakan perbuatan serta dengan tenang melaksanakan perbuatannya, atau pelaku dapat dengan tenang dan mempunyai waktu yang cukup pula untuk membatalkan niatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menghilangkan nyawa orang lain**, maksudnya nyawa yang hilang itu adalah nyawa orang lain yang dituju oleh Pelaku dan hilangnya nyawa orang lain itu disebabkan oleh perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja, atau dengan kata lain hilangnya nyawa orang lain itu dikehendaki oleh Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara aquo, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, sekira pukul 12.30 wib, bertempat di rumah terdakwa Romi Sepriawan, di Jalan Irian, Rt 04 Rw 01 Kel. Tanjung Jaya, Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, menurut keterangan saksi Sesti Surya Hasni, saksi Dasmawati, saksi Fauzan Als Pak Can dan saksi Sukamto, telah ditemukan korban Erni Susanti di kamar tidur dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa posisi korban Erni Susanti ketika itu terbaring di atas tempat tidur dalam keadaan luka berat di leher dan luka robek di perut sampai mengeluarkan usus yang diduga akibat luka gorok atau sayatan benda tajam;
- Bahwa tubuh korban Erni Susanti juga penuh darah di bagian wajah, leher dan perut serta pada sprei tempat tidur ;
- Bahwa selain menemukan korban Erni Susanti dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi, saksi Dasmawati dan saksi Sesti Surya Hasni juga menemukan seorang bayi laki-laki baru lahir, kulit masih terbungkus dengan ari-ari dalam keadaan telanjang di lantai ruang keluarga beralaskan ambal karpet ;
- Bahwa bayi tersebut dalam keadaan hidup sehingga saksi Dasmawati dan saksi Sesti Surya Hasni kemudian membungkusnya dengan baju kaos yang diambil dari tumpukan baju di rumah itu, lalu membawanya keluar rumah dan menyerahkannya kepada bidan yang ada di kompleks perumahan untuk dicek kesehatannya;
- Bahwa para saksi tidak ada yang melihat dan mengetahui secara langsung siapa yang melakukan perbuatan terhadap korban Erni Susanti maupun anaknya yang baru lahir tersebut dan dengan cara bagaimana perbuatan itu dilakukan, akan tetapi ketika orang mulai ramai berdatangan ke rumah Terdakwa untuk melihat kondisi korban Erni Susanti dan pihak Kepolisian dari Polres Bengkulu juga telah berada ditempat itu untuk melakukan penyelidikan dan mengamankan Tempat Kejadian, kemudian datanglah terdakwa Romi Sepriawan dalam kondisi badan berlumpur menyerahkan diri kepada Polisi dan mengakui perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa korban Erni Susanti;
- Bahwa di hadapan Penyidik Terdakwa memberikan keterangan cara Terdakwa menghilangkan nyawa korban Erni Susanti

*Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2019/PN Bgl*



dengan menggorok leher korban Erni Susanti sampai beberapa kali sayatan dengan menggunakan parang sehingga korban Erni Susanti meninggal dunia;

- Bahwa ketika menggorok leher korban Erni Susanti dan sebelum korban Erni Susanti meninggal dunia, korban Erni Susanti sempat menunjuk ke arah perutnya yang sedang hamil tua, kemudian Terdakwa Romi Sepriawan membelah perut korban Erni Susanti dengan menggunakan parang yang sama lalu mengeluarkan jabang bayi yang ada dalam kandungan korban Erni Susanti, kemudian meletakkan bayi tersebut di atas lantai di ruang keluarga dalam keadaan telanjang beralaskan karpet ambal ;
- Bahwa adapun parang yang dipergunakan Terdakwa Romi Sepriawan melakukan perbuatannya yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Erni Susanti, sebelumnya dipinjam dari tetangganya, saksi Fauzan Als Pak Can;
- Bahwa parang tersebut pada awalnya dipinjam terdakwa Romi Sepriawan untuk mengambil kelapa muda, akan tetapi karena kelapa muda tidak ada lalu parang dikembalikan kepada saksi Fauzan Als Pak Can;
- Bahwa terdakwa Romi Sepriawan kemudian memberitahukan tidak ada kelapa muda kepada korban Erni Susanti, lalu korban Erni Susanti mengatakan 'tidak apo-apo' (maksudnya tidak apa-apa), tapi sambil menunjukkan wajah cemberut dan sikap tidak enak kepada Terdakwa;
- Bahwa mendapat perlakuan sikap korban Erni Susanti yang demikian, Terdakwa kemudian pergi kembali meminjam parang milik saksi Fauzan Als Pak Can untuk kedua kalinya, dengan alasan mau mencari kelapa muda lagi, akan tetapi parang tersebut bukannya dipergunakan Terdakwa Romi Sepriawan untuk mencari kelapa muda melainkan dibawa Terdakwa ke dalam kamar tidur rumah mereka, lalu tidak berapa lama setelah itu parang tersebut dipergunakan Terdakwa menggorok leher dan membelah perut korban Erni Susanti di atas tempat tidur yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Erni Susanti;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sarno Bin (alm) Rono Sukir, saksi Dasmawati, saksi Fauzan Als Pak Can, saksi Sesti Surya Hasni dan saksi Sukanto, akibat perbuatan Terdakwa Romi





Sepriawan tersebut, korban Erni Susanti meninggal dunia pada hari itu juga ;

- Bahwa pada sore harinya korban Erni Susanti kemudian dimakamkan di Sawah Lebar dekat dengan rumah saksi Sarno Bin (Alm) Rono Sukir, Ayah dari korban Erni Susanti ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sarno Bin (alm) Rono Sukir, saksi Dasmawati, saksi Fauzan Als Pak Can, saksi Sesti Surya Hasni dan saksi Sukanto dihubungkan dengan keterangan terdakwa Romi Sepriawan, maka hubungan terdakwa Romi Sepriawan dengan korban Erni Susanti adalah suami isteri;
- Bahwa terdakwa Romi Sepriawan dengan korban Erni Susanti menikah pada tahun 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 86/16/II/2011, tanggal 6 Maret 2011, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ;
- Bahwa perkawinan terdakwa Romi Sepriawan dengan korban Erni Susanti telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama LONI (saat ini berusia 3 tahun lebih) dan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama VINO (saat ini berusia 8 bulan);
- Bahwa anak laki-laki VINO tersebut, adalah anak laki-laki yang dikeluarkan dari perut korban Erni Susanti dan selamat dari peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, korban Erni Susanti telah meninggal dunia akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Romi Sepriawan ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Romi Sepriawan tersebut dilakukan dengan melukai tubuh korban Erni Susanti dengan cara menggorok leher korban Erni Susanti beberapa kali dengan menggunakan parang yang dipinjam dari saksi Fauzan Als Pak Can ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa juga membelah perut korban Erni Susanti dengan menggunakan parang yang sama untuk mengeluarkan jabang bayi yang ada dalam kandungan korban Erni Susanti;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Romi Sepriawan tersebut, apabila dilihat dari alat yang dipergunakan, berupa sebilah parang, maupun sasaran yang dituju ke tubuh korban Erni Susanti, yaitu pada bagian leher dan perut korban Erni Susanti sedemikian rupa, maka dapat dipastikan perbuatan



Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban Erni Susanti ;

Menimbang, bahwa dengan alat dan sasaran yang demikian dapat dipastikan perbuatan Terdakwa tersebut telah dengan sengaja menghendaki atau bertujuan hilangnya nyawa korban Erni Susanti ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Romi Sepriawan secara sengaja menggorok leher lalu membelah perutnya untuk mengeluarkan jabang bayi dari dalam kandungan korban Erni Susanti, dengan sebilah parang ternyata telah mengakibatkan korban Erni Susanti meninggal dunia seketika itu juga di tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa perihal perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban Erni Susanti meninggal dunia tersebut, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor VER/178/V /2019/RUMKIT, tanggal 21 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Dr DEBBY, dokter pada RS Bhayangkara Tk. III Bengkulu yang menyimpulkan pada tubuh korban Erni Susanti ditemukan luka gorok, luka robek dan luka sayat akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan menggorok leher dan membelah perut korban Erni Susanti dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa korban Erni Susanti, sehingga bagian unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian unsur apakah perbuatan Terdakwa Romi Sepriawan yang telah dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Erni Susanti tersebut telah dilakukan dengan rencana terlebih dahulu ?

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, adapun yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan dari maksud tersebut masih ada tempo bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan dan pelaku mempunyai waktu untuk mempersiapkan alat yang diperlukan, menentukan waktu dan tempat melaksanakan perbuatan serta dengan tenang melaksanakan perbuatannya, atau pelaku dapat dengan tenang dan mempunyai waktu yang cukup pula untuk membatalkan niatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut MH.Tirtaamidjaja, dalam suatu perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu ada suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan dan untuk berpikir dengan tenang dalam mempersiapkan dan melaksanakan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian ada 3 (tiga) syarat untuk dapat dikatakan perbuatan tersebut telah dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yaitu :

1. Menentukan kehendak dalam suasana tenang;  
'Pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh, harus dilakukan dalam suasana batin yang tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi';
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu;  
Waktu yang cukup tersebut adalah relatif, tidak diukur dari lamanya waktu tertentu melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian yang konkret ketika itu ;
3. Pelaksanaan perbuatan dalam suasana tenang atau tidak dalam suasana tergesa-gesa dan tidak dalam rasa takut yang berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat, setelah Terdakwa Romi Sepriawan memberitahu korban Erni Susanti, bahwa kelapa yang dicari tidak ada yang muda, maka korban Erni Susanti menjawab, 'tidak apo-apo', tetapi menurut terdakwa Romi Sepriawan, ketika mengucapkan kata-kata tersebut, korban Erni Susanti menunjukkan sikap cemberut dan tidak enak kepada Terdakwa Romi Sepriawan ;

Menimbang, bahwa mendapat perlakuan sikap korban Erni Susanti yang demikian, Terdakwa Romi Sepriawan kemudian keluar dari kamar dan mendatangi kembali saksi Fauzan Als Pak Can di rumahnya, untuk meminjam kembali parang yang barusan dikembalikan dengan alasan Terdakwa Romi Sepriawan mau mencari kelapa muda lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan kembali parang tersebut, Terdakwa Romi Sepriawan bukannya mengambil kelapa muda melainkan langsung membawa parang tersebut ke dalam kamar rumah Terdakwa dan korban Erni Susanti;

Menimbang, bahwa oleh karena korban Erni Susanti ketika itu keliatan seperti tersentak mau bangun, Terdakwa Romi Sepriawan sempat menyimpan parang tersebut di bawah selimut dan berpura-pura ikut tidur disamping korban Erni Susanti ;

Menimbang, bahwa tak berapa lama setelah itu, saat korban Erni Susanti diperkirakan sudah tidur, Terdakwa Romi Sepriawan yang berpura-pura tidur disebelahnya lalu memegang parang kemudian menggorok leher korban Erni



Susanti berulang kali dan membelah perut korban Erni Susanti untuk mengeluarkan bayi dalam kandungan dan atas perbuatannya tersebut korban Erni Susanti meninggal dunia ditempat kejadian ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Romi Sepriawan kemudian meletakkan bayi yang dikeluarkannya dari perut korban Erni Susanti di atas lantai dalam keadaan telanjang beralaskan ambal karpet, sedangkan parang yang digunakan Terdakwa Romi Sepriawan kemudian diletakkan di meja rak piring yang terletak di bagian dapur rumah, lalu Terdakwa Romi Sepriawan melarikan diri ke arah sungai di belakang rumah dan sempat terjatuh ke sungai dan pingsan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sadar dari pingsannya dalam keadaan tubuh berlumpur Terdakwa Romi Sepriawan kembali ke rumah tempat kejadian dan di tempat itu Terdakwa Romi Sepriawan mengakui perbuatannya serta menyerahkan diri kepada petugas kepolisian Polres Bengkulu yang ketika itu telah berada di rumah Terdakwa Romi Sepriawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, ketika korban Erni Susanti mengatakan 'tidak apo- apo' kepada Terdakwa setelah tahu kelapa muda yang dicari terdakwa Romi Sepriawan tidak ada, sambil menunjukkan sikap cemberut dan tidak enak kepada Terdakwa, maka ketika itulah timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Erni Susanti;

Menimbang, bahwa sikap cemberut yang ditunjukkan oleh korban Erni Susanti telah menyebabkan Terdakwa merasa kecewa dan sakit hati ditambah lagi dengan akumulasi pertengkaran sebelumnya antara Terdakwa Romi Sepriawan dengan korban Erni Susanti sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa karena merasa kecewa dan sakit hati Terdakwa kemudian berniat menghilangkan nyawa korban Erni Susanti, maka untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa Romi Sepriawan meminjam kembali parang dari saksi Fauzan Als Pak Can lalu membawanya langsung ke rumah, bukan untuk mencari kelapa muda sebagaimana diutarakannya kepada saksi Fauzan Als Pak Can;

Menimbang, bahwa kemudian parang tersebut dipergunakan Terdakwa Romi Sepriawan untuk menghilangkan nyawa korban Erni Susanti dengan cara menggorok leher dan membelah perut korban Erni Susanti ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Romi Sepriawan tersebut, korban Erni Susanti meninggal dunia seketika itu juga ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, apabila dilihat dari cara dan waktu Terdakwa Romi Sepriawan dalam mempersiapkan alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatannya, berupa sebilah parang yang dipinjam dari saksi Fauzan Als Pak Can, demikian pula mengenai waktu dan tempat Terdakwa Romi Sepriawan melakukan perbuatannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat antara timbulnya niat terdakwa Romi Sepriawan, lalu mempersiapkan alat yang akan digunakan, berupa parang yang dipinjam sampai kemudian melaksanakan perbuatannya, tidak terdapat waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk berpikir dalam suasana yang tenang untuk mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya kapan waktu dan tempat yang tepat untuk Terdakwa melakukan perbuatannya dan dengan cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan serta Terdakwa juga tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mempersiapkan alat untuk melaksanakan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa antara timbulnya niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Erni Susanti, mempersiapkan alat berupa parang yang dipinjam dari saksi Fauzan Als Pak Can sampai dengan perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa korban Erni Susanti, telah dilakukan Terdakwa Romi Sepriawan dalam tempo yang relatif singkat dan spontan, tidak melalui suatu pertimbangan dan persiapan yang matang serta waktu yang cukup untuk mempertimbangkan apakah terdakwa akan melakukan perbuatannya atau membatalkannya;

Menimbang, bahwa waktu antara mendapatkan jawaban 'tidak apo-apo' dari korban Erni Susanti karena kelapa muda yang dicari tidak ada, sebagai waktu timbulnya niat terdakwa menghilangkan nyawa korban Erni Susanti, dengan perbuatan meminjam parang untuk kedua kalinya yang kemudian dipergunakan sebagai alat untuk menggorok leher dan membelah perut korban Erni Susanti sampai pada waktu terdakwa melaksanakan perbuatannya menghilangkan nyawa korban Erni Susanti tersebut, terjadi melakukannya tanpa melalui pertimbangan dan perencanaan yang cukup, melainkan dilakukan dengan seketika dalam waktu yang relatif singkat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Fauzan Als Pak Can, setelah terdakwa Romi Sepriawan meminjam parang untuk kedua kalinya, saksi kemudian masuk ke dalam rumah untuk melaksanakan sholat zhuhur dan setelah selesai sholat, saksi kemudian mengambil kunci mobil dan berniat mau menjemput anaknya dari sekolah;





Menimbang, bahwa ketika saksi Fauzan Als Pak Can hendak masuk ke dalam mobil, saat itu pula saksi Fauzan Als Pak Can mendengar terdakwa Romi Sepriawan berteriak minta tolong kepada saksi Fauzan Als Pak Can dari dalam rumahnya sambil terlihat tangan kanan terdakwa berdarah dan mengatakan, 'tolong kak, aku telaju membunuh isteriku';

Menimbang, bahwa melihat cara maupun waktu terdakwa Romi Sepriawan dalam melakukan perbuatannya menghilangkan nyawa korban Erni Susanti, Majelis Hakim berpendapat, tidak terdapat adanya suatu jangka waktu yang cukup untuk mempertimbangkan dan untuk berpikir dengan tenang dalam mempersiapkan dan melaksanakan perbuatannya;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah Terdakwa Romi Sepriawan selesai melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban Erni Susanti, Terdakwa tampak tergesa-gesa dan panik sehingga bayi yang dikeluarkan dari dalam kandungan korban Erni Susanti diletakkan begitu saja di lantai ruang keluarga dalam keadaan telanjang dan masih dibungkus ari-ari beralaskan ambal karpet, sedangkan parang yang dipergunakan diletakkan di meja rak piring bagian dapur rumah sebelum kemudian Terdakwa Romi Sepriawan melarikan diri ke arah sungai belakang rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perbuatan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, adapun maksud dan tujuan Pelaku melakukan perencanaan terlebih dahulu, selain agar perbuatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sempurna juga agar perbuatan tersebut sedapat mungkin tidak diketahui orang lain bahwa dialah pelakunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban Erni Susanti, Terdakwa malah memberitahukan hal tersebut kepada saksi Fauzan Als Pak Can, dengan berkata, 'Tolong Kak, Aku telaju (terlanjur) membunuh isteri aku', kemudian Terdakwa berlari ke arah yang tidak direncanakan yaitu ke arah sungai di belakang rumah, sempat terjatuh ke dalam sungai yang berlumpur dan pingsan lalu kembali ke rumah untuk mengakui perbuatannya kepada warga dan menyerahkan diri ke pihak Kepolisian yang ketika itu telah ada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa keadaan yang demikian tidak akan terjadi jika perbuatan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu, sebab dalam suatu perbuatan dengan rencana terlebih dahulu, maka dari persiapan pelaksanaan, pelaksanaan perbuatan maupun setelah melaksanakan perbuatan, Pelaku telah merencanakannya secara tenang dan dalam waktu yang cukup agar



perbuatannya tersebut dapat dilakukan dengan sempurna sebagaimana syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa Romi Sepriawan dalam perkara aquo, merupakan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Erni Susanti akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain' dalam hal ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur 'dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain' maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa terhadap unsur 'Barangsiapa' telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur 'Barang siapa' dalam Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur 'barang siapa' dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut, maka unsur 'Barang siapa' dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain**

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur 'dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain' sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dalam mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair tersebut telah terpenuhi, adapun yang tidak terpenuhi adalah bagian unsur 'dengan rencana terlebih dahulu' ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan 'dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain' sebagaimana dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas, dimana Terdakwa Romi Sepriawan telah dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Erni Susanti,



maka unsur 'dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain' dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud Pasal 338 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim tidak sependapat dan mengesampingkannya dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Keadaan-Keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan atas diri maupun perbuatan Terdakwa;

**Keadaan Yang Memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap isterinya sendiri, seseorang yang seharusnya dia sayangi dan lindungi ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap isterinya yang sedang hamil tua dan segera akan melahirkan ;

**Keadaan Yang Meringankan**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Romi Sepriawan, Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dengan meninggalnya korban Erni Susanti akibat perbuatan Terdakwa Romi Sepriawan, maka saat ini ada 2 (dua) orang anak mereka, LONI (3 tahun lebih) dan VINO (8 bulan) yang masih kecil yang sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak LONI dan VINO diasuh oleh kakek dan neneknya, orangtua korban Erni Susanti, yaitu saksi SARNO Bin (Alm) RONO SUKIR dan keluarganya ;
- Bahwa menurut ketentuan hukum, kekuasaan anak yang masih di bawah umur dijalankan oleh orangtuanya dan apabila ada orangtua yang telah meninggal dunia, maka kekuasaan orang tua dilaksanakan oleh orangtua yang hidup belakangan, dalam hal ini untuk anak LONI dan VINO dilaksanakan oleh terdakwa ROMI SEPRIAWAN, sebagai orangtua yang masih hidup, kecuali secara hukum ditentukan lain;
- Bahwa oleh karena terdakwa ROMI SEPRIAWAN saat ini sedang menjalani masa penahanan, sehingga sulit baginya untuk menjalankan kekuasaan orangtua terhadap kedua anaknya, padahal saat ini kedua anak yang masih kecil tersebut sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orangtuanya yang masih hidup ;
- Bahwa oleh karena saat ini terdakwa ROMI SEPRIAWAN tidak bisa menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua dengan baik, meskipun hal ini diluar kewajiban hakim peradilan pidana perkara aquo untuk mempertimbangkannya, akan tetapi demi hal terbaik untuk anak LONI dan VINO, maka kepada saksi SARNO Bin (Alm) RONO SUKIR dan keluarga, disamping rasa duka atas meninggalnya korban ERNI SUSANTI dengan cara yang tidak diduga ini, Majelis Hakim tetap berharap agar dengan kebesaran hati tetap mengasuh dan membesarkan anak LONI dan VINO tersebut dengan penuh kasih sayang ;
- Bahwa demikian pula dengan Terdakwa ROMI SEPRIAWAN, meskipun saat ini sedang menjalani masa penahanan atau kedepannya akan menjalani masa pembedaan, Terdakwa ROMI SEPRIAWAN tetap berkewajiban dalam upaya mengasuh, merawat, mendidik dan membiayai kehidupan LONI dan VINO sebagai anak kandung Terdakwa ROMI SEPRIAWAN bersama korban Erni Susanti;
- Bahwa Majelis Hakim juga berharap kepada Terdakwa ROMI SEPRIAWAN maupun keluarga besarnya untuk tidak menghilangkan tali persaudaraan dengan keluarga korban Erni Susanti terlebih - lebih kepada LONI dan VINO yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orangtua dan keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pengasuhan dan pendidikan terhadap LONI dan VINO tersebut, maka diharapkan agar keluarga korban Erni

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2019/PN Bgl



Susanti dan keluarga terdakwa ROMI SEPRIAWAN tidak memutuskan tali silaturahmi dan secara bersama-sama pula mengasuh, membimbing dan membiayai kehidupan anak LONI dan VINO sampai terdakwa ROMI SEPRIAWAN selesai menjalani hukumannya atau sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa meskipun peristiwa ini terjadi dalam lingkup rumah tangga, namun hukum harus tetap ditegakkan atas perbuatan terdakwa ROMI SEPRIAWAN yang telah dengan sengaja menghilangkan nyawa isterinya ERNI SUSANTI, ibu dari anak-anaknya LONI dan VINO, akan tetapi kehidupan anak LONI dan VINO yang masih kecil juga wajib untuk diperhatikan, karena kedua anak tersebut masih sangat membutuhkan perhatian dan cinta kasih dari orang tua maupun keluarga besarnya, sehingga kepada kedua keluarga diharapkan untuk selalu bekerjasama dengan baik guna kepentingan terbaik bagi anak LONI dan VINO;

Menimbang, bahwa meskipun telah turut dipertimbangkan keadaan yang meringankan maupun pertimbangan untuk kepentingan hidup anak LONI dan VINO kedepannya sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi mengingat cara Terdakwa melakukan perbuatan terhadap isterinya tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara ini merupakan pidana maksimal dari pasal yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah serta akan di pidana dan oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan sampai selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana Terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 338 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

#### **MENGADILI**

*Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2019/PN Bgl*





1. Menyatakan Terdakwa **Romi Sepriawan SRG Als Romi Bin Hevi Oktorja SRG**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Romi Sepriawan SRG Als Romi Bin Hevi Oktorja SRG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**" sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas tahun) Tahun** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm, **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
  - 1 (satu) buah Buku Nikah;
  - 1 (satu) buah baju kemeja merk Yekti Asih yang banyak darahnya;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau ;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat tanpa merek;
  - 1 (satu) buah BH warna ungu;**Dikembalikan kepada orang tua korban yaitu saksi Sarno Bin (Alm) Rono Sukir** ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari SENIN, tanggal 14 Oktober 2019 oleh kami IMMANUEL, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, BOY SYAILENDRA, SH., dan MARIA SORAYA SITINJAK, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 16 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN HEMDI, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri DANIEL R.P. HUTAGALUNG, SH.MH., selaku Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Tersebut

**BOY SYAILENDRA,SH**

**IMMANUEL, SH.MH**

**MARIA SORAYA SITINJAK. SH**

Panitera Pengganti

**IRWAN HEMDI, SH**

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2019/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)